

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern membutuhkan penyebaran informasi yang cepat dan tepat. Teknologi informasi dan komunikasi telah maju sangat pesat didunia, termasuk di Indonesia. Saat ini di Indonesia sangat begitu besar berpengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Kemajuan teknologi seperti televisi, smartphone dan perangkat lainnya.¹

Hasil dari perkembangan teknologi yang paling pesat yaitu smartphone. Dengan menggunakan smartphone, kita dapat mengakses banyak aplikasi yang menyediakan berbagai layanan dengan menggunakan koneksi internet. Dari penggunaan internet orang-orang memiliki manfaat bagi penggunanya yaitu sebagai sarana penyampaian pesan dan informasi, melakukan diskusi dengan sesama pengguna berbagai aplikasi seperti media sosial. Adapun berbagai bentuk media social dikenal seperti WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, Snapchat dan media sosial lainnya.²

Web internet maupun *WhatsApp* dilengkapi berbagai fitur menarik sehingga dapat menemukan informasi, terlibat satu sama lain dan berteman secara online, serta bisa memiliki akses ke berbagai aplikasi seperti media sosial. memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi. Salah satu fitur yang paling banyak digemari

¹ Hendro Setyo Wahyudi, dan Mita Puspita Sukmasari, “*Teknologi dan kehidupan Masyarakat*”, Jurnal Analisa Sosiologi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, h. 14.

² *Ibid.*

oleh masyarakat yaitu fitur penggunaan stiker, dimana pengguna dapat mengirimkan stiker sesuai dengan ekspresi yang ingin disampaikan dalam berkomunikasi.

Salah satu media sosial yang berkembang adalah instagram dan yang menjadi daya tarik terbesar instagram adalah dengan banyaknya meme (mim) yang menjadi fenomena tersendiri dan menjadi hiburan bagi para pengguna instagram yang lelah dengan aktivitas sehari-harinya. Mulai dari stiker yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut hingga stiker yang dibuat sendiri oleh para pengguna media sosial (online).³ Sejak kemunculan fitur ini masyarakat yang menggunakan menjadi lebih aktif berkomunikasi di media sosial. Berbagai macam stiker telah banyak tersebar mulai dari stiker yang menggunakan foto diri sendiri, teman, keluarga, dan artis merupakan objek dalam pembuatan stiker meme.

Dalam literatur riset di media sosial, istilah *meme* merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Richard Dawkins pada 1979. Disebutkan bahwa sebagian besar kebiasaan atau perilaku manusia itu bukan karena faktor genetik, melainkan karena kultur atau budaya yang ada di sekitarnya.⁴ Kebiasaan yang bukan berasal dari genetika itulah yang bisa dikatakan sebagai gambaran proses mental seseorang dari upayanya mengamati maupun belajar dari realitas sosial di luar.

Manifestasi dari *meme* itu bisa berupa fesyen, bahasa, olahraga, dan perilaku keseharian, baik yang profane maupun ritual. Berkembang teknologi internet

³ Muhammad Hafizh Fakruddin, Aditya Yusuf, Reyhan Almer Savero, dan Ahad Alvi Lael, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker Whatsapp”, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 3 no 2, Jakarta, 2023, h. 2.

⁴ Rulli Nasrullah, “Etnogravi Virtual (Riset Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi di Internet)”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, h. 115.

akhirnya membawa istilah *meme* identik dengan ilustrasi tertentu yang terdiri atas gambar dan teks yang beredar online.

Dalam pembuatan stiker memerlukan aplikasi tambahan seperti *PicsArt* ataupun *Sticker Maker*, pada penggunaan aplikasi tambahan dapat memudahkan untuk mengedit stiker tersebut demikian rupa dan bisa menambah kata-kata atau kalimat. sebagai salah satu aplikasi yang memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menggunakan stiker buatan mereka sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dengan membuat stiker sendiri yang menggunakan foto orang lain tanpa izin di media sosial bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum.⁵

Karena pada perbuatan tadi telah merubah keaslian dari foto tersebut. Hal ini akan berdampak negatif atau buruk jika pengaplikasian pada WhatsApp dilakukan secara tidak bijak dan dapat menyebabkan berbagai efek yang tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kemajuan inilah yang menjadi salah satu tempat bagi perkembangan suatu kejahatan terkhusus pada kejahatan dunia maya.

Di Indonesia, istilah meme ini populer sejak kemunculan pada situs yeahmahasiswa.com di tahun 2009 yang menunjukkan berbagai meme tentang parodi dan sindiran kehidupan keseharian mahasiswa seperti skripsi, tugas akhir, hingga indeks prestasi kumulatif.⁶ Fenomena meme kemudian berkembang menuju ke arah yang lebih luas. Netizen atau para pengguna internet kemudian mereplikasi meme ini menjadi beragam variasi yang membahas

⁵ *Ibid.*

⁶ Sandy Allifiansyah, “*Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 13 No. 2, Universitas Gajah Mada, Jogja, 2016, h. 151.

berbagai topik, tak terkecuali politik kontemporer. Tak hanya itu, netizen juga menyebarkan meme ini melalui jejaring sosial maupun situs-situs yang terdapat di internet, tak jarang terkadang konten meme menjadi ajang saling ejek antar teman sehingga menjadikan masalah baru terutama mengarah ke pencemaran nama baik.

Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkungannya mencakup aspek orang perorangan atau subjek hukum yang memakai dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai ketika masuk kedalam dunia maya. Indonesia mempunyai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi landasan hukum kepada anggota masyarakat yang beraktivitas di dunia *siber* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disebut UU ITE.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Perbuatan membuat stiker menggunakan foto orang lain di media sosial merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum. Dari perbuatan itu telah mengubah keaslian dari foto orang tersebut, terlebih lagi dilakukannya di media sosial. UU ITE telah mengatur perbuatan apa saja yang dilarang, salah satunya

adalah dengan sengaja atau tanpa hak mengubah suatu Informasi Elektronik/dokumen elektronik milik orang lain atau publik.⁷

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan perbuatan yang dilarang yaitu :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”.

Foto merupakan bagian dari Informasi Elektronik yang tertuang dalam UU ITE. Pengguna foto orang lain yang tidak semestinya dapat memungkinkan terjadinya kerugian dari pemilik foto yang dijadikan stiker terutama hak moral yang mereka miliki, pemodifikasian foto atau potret yang tidak wajar yang berdampak merusak citra atas nama baik mereka dimuka umum atau hal-hal yang tidak mereka inginkan. Selain itu, hal tersebut juga membuat konten penghinaan.

Penghinaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karna pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”.

⁷ Siti Karisma, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Stiker menggunakan Foto Orang Lain yang Mengandung Muatan Penghinaan di Sosial Media”, Jurnal Welfare Statse Vol 3 No. 2, Universitas Jember, Jember, 2024, h. 150.

Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah hukum di Indonesia diterapkan terhadap permasalahan ini.

Seperti contoh kasus putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap nomor: 2254_K/Pid.Sus/2023., Kasus bermula ketika Roy Suryo mengunggah Meme Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo di akun Twitter pribadinya. Atas perbuatannya itu, ia lantas dilaporkan ke kepolisian. Bahwa perkara terus bergulir sampai akhirnya Majelis hakim memvonis Roy Suryo dengan pidana 9 (Sembilan) bulan penjara. Roy Suryo dinilai terbukti bersalah menyiarkan informasi yang bertujuan menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “pengkualifikasian tindak pidana terhadap penggunaan konten meme yang memuat identitas foto seseorang di media sosial”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan konten meme yang memuat identitas foto seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Apakah penggunaan foto seseorang tanpa ijin untuk dijadikan konten meme termasuk pelanggaran hak cipta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan konten meme yang memuat identitas foto seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui penggunaan foto seseorang tanpa ijin untuk dijadikan konten meme termasuk pelanggaran hak cipta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami penggunaan konten meme yang memuat identitas foto seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya penggunaan konten meme yang memuat identitas foto seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana. Tindak Pidana juga sering mempergunakan istilah delik.⁸

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik yakni Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang (Pidana).⁹

Sedangkan Menurut Amir Ilyas tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: “a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang (mencocoki rumusan delik) b. Memiliki sifat melawan hukum dan c. Tidak ada alasan pembenar”.¹⁰

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang pada perbuatan yang telah dilakukannya tapi sebelum itu, mengenai dilarang atau diancamnya suatu perbuatan yang digolongkan dalam perbuatan pidananya sendiri harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

⁸ Amir ilyas, “*Asas Asas Hukum Pidana*”. Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta, 2012, h. 18.

⁹Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 72.

¹⁰ Amir Ilyas *Op,Cit*, h. 28.

perundang-undangan yang sering juga disebut dengan *Nullum delictum nullapoena sine praevia lege*.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹¹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar feit*);
3. Melawan Hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Kemudian, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

1. Perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP; dan
2. Sifat openbaar atau di muka umum.

b. Unsur Subjektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab; dan
2. Adanya kesalahan (*dollus dan culpa*).

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwasanya unsur-unsur tindak pidana itu dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif yang mana terdiri adanya suatu perbuatan manusia yang melanggar ataupun melawan hukum dan juga terdapat orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

b. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

¹¹ Suyanto, “*Pengantar Hukum Pidana*”, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 75.

Sebelum mengurai pengertian kejahatan dunia maya (*cybercrime*) secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan “induk” kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yaitu *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* di anggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.¹²

Realitas baru ini dalam kenyantaannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa internet (*cyberspace*) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia. Kejahatan Dunia Maya (*cybercrime*) merupakan bentuk kejahatan yang relatif

¹² Maskun, “*Kejahatan Siber Cyber Crime*”, *Kencana*, Jakarta, 2013, h. 46.

¹³ *Ibid.*

baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*).¹⁴

Cybercrime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para ahli belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam.

Beberapa ahli menggunakan istilah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assistend crime*, atau *computer crime*.¹⁵ Namun para ahli pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *computer crime* oleh karena dianggap lebih luas dan bias dipergunakan dalam hubungan internasional.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat.¹⁶ Penyalahgunaan yang terjadi dalam internet (*cyber space*) atau dalam kata lain Kejahatan Dunia Maya (*cybercrime*). Secara etimologi *cybercrime* berasal dari dua rangkaian kata, yaitu *cyber* dan *crime*. Menurut Kamus Bahasa

¹⁴ *Ibid*, h. 47.

¹⁵ Widyopramono Hadi Widjojo, "Cybercrimes dan Pencegahannya", jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, h. 7.

¹⁶ *Ibid*.

Inggris-Indonesia *cyber* berarti maya, sedangkan *crime* diartikan dengan kejahatan.¹⁷

c. Konten

Secara bahasa, konten (*content*) artinya isi, kandungan, atau muatan. Dalam konteks komunikasi dan media, konten adalah pesan (message) atau informasi (information) yang disajikan melalui sebuah media, utamanya media online. Istilah konten merujuk pada media online atau media internet. Menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.¹⁸

d. Stiker/meme

Di era informasi, terdapat istilah yang disebut sebagai *culture jamming* yang merujuk pada noise bagi sebuah kebijakan yang dianggap bertentangan dengan moral. Meme menjalankan *noise* itu dalam bentuk apa yang disebut Harold sebagai pranking atau mencibir secara *retoris*.¹⁹ Oleh sebab itu, fenomena meme adalah sebuah *cyberactivisme* karena kontennya yang mampu mencangkup problematika ranah sosial dan politik kontemporer.

Semakin mudahnya akses informasi, ditambah dengan kemudahan dalam membuatnya, menjadikan genre meme yang berorientasi pada gambar dan teks yang berisi komentar, akan terus tumbuh dan berkembang. Meski demikian, meme bukannya tanpa permasalahan. Masalah yang muncul terkait fenomena meme secara keseluruhan adalah aspek identitas dan hak cipta. Meme yang hadir

¹⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, "*Kamus Inggris-Indonesia Cet. XXV*"; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 155.

¹⁸ Komunikasi Praktis, "*Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya*", melalui situs: <https://www.komunikasipraktis.com/2019/05/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya.html>, Online diakses pada 17 Desember 2024 pukul 16.59.

¹⁹ Sandy Allifiansyah, *Op., Cit*, h. 156.

tak jarang berisi komentar dan sindiran terhadap situasi sosial politik yang terjadi.

Tulisan ini menaruh fokus pada dua fenomena politik dan meme yang muncul, yakni pada peristiwa kenaikan harga bahan bakar minyak dan keputusan pilkada tak langsung oleh DPR. Persamaan yang terjadi adalah meme yang bersifat resisten terhadap kebijakan selalu muncul dan bersifat viralmenyebarkan di jejaring sosial bahkan dunia nyata dan menjadi berita di televisi.

1.5.2 Landasan Yuridis

Tindakan yang dilarang dalam sistem informatika diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Lebih lanjut mengenai ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

1.5.3 Landasan Teori

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²⁰ Teori tentang pemidanaan dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu teori *absolut* dan teori *relatif*.²¹ Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Teori Absolut/Retribusi/Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena :

orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johanes Andenaes bahwa tujuan

²⁰ Suyanto, *Op.Cit*, h. 1.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, “*Teori dan Kebijakan Pidana*”, Cet.IV, Alumni, Bandung, 2010, h. 11.

primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terletak pada pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,²²

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O Christiansen, yaitu:²³

1. Tujuan pidana semata mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat; dan
5. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif

²² Muladi dan Barda Nawawi Arif, "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*", Cet. IV, Alumni, Bandung, 2010, h.11.

²³ *Ibid*, h.17.

bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:²⁴

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat; dan
5. Untuk mencegah kejahatan.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah “terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan)”²⁵

c. Teori Gabungan (Integratif)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan relatif sebagai dasar pembedanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²⁶,

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan

²⁴ Joko Sriwidodo, “Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek”, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h. 77.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, h. 16.

²⁶ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, h. 84.

masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:²⁷

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan kepada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

d. Teori Treatment

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi kedalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, peneanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.²⁸

1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

²⁷ Romli Atmasasmita, "*Teori Hukum Integratif:Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*", Genta Publshing, Yogyakarta, 2018, h. 50.

²⁸ Joko Sriwidodo, *Loc.Cit*, h. 89.

1. Lehavre Abeto Hutasuhut, dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber Perundungan*) Terhadap Anak” Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : membahas tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber perundungan* di Indonesia serta kendala penegakan hukum tindak pidana *cyber perundungan* terhadap anak di Indones dan menjelaskan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *cyber perundungan* terhadap anak di masa datang.²⁹ Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terfokuskan terhadap tindak pidana perundungan di media sosial terhadap anak, sedangkan penulis lebih mengarah terhadap penggunaan konten meme yang memuat identitas seseorang yang berpotensi mencemarkan nama baik.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh A. Muh. Saifullah berjudul “Perlindungan Hak Cipta Menggunakan Potret Seseorang Sebagai *Graphic Intechange Format (Gif)* Di Media Sosial Whatsapp”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa: Potret seseorang yang digunakan sebagai (GIF) *Graphic Interchanghe Format* dalam fitur yang digunakan untuk berkomunikasi antar pengguna aplikasi Whatsapp (WA) telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Olehkarena karya potret merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dengan jangka waktu

²⁹ Lehavre Abeto Hutasuhut, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Perundungan) Terhadap Anak*”, Tesis Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, h. 75.

yang telah ditentukan yakni selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.³⁰

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terfokuskan pada penyalahgunaan penggunaan potret seseorang untuk dijadikan *GIF* sedangkan penulis membahas penggunaan identitas seseorang untuk dijadikan meme.

1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta sejarah hukum.³¹ Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perundangan-undangan tentang penegakan hukum terhadap seseorang yang membuat konten meme yang memuat identitas orang lain.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari

³⁰ A.Muh.Saifullah, "*Perlindungan Hak Cipta Menggunakan Potret Seseorang Sebagai Graphic Intechange Format (Gif) Di Media Sosial Whatsapp*". Skripsi Universitas Terbuka, Jakarta, 2023, h. 12.

³¹ Suyanto, "*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*", Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu kekuatan hukum hasil tes urine sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, KUH Pidana, dan KUHP.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan penegakan hukum terhadap seseorang yang membuat konten meme yang memuat identitas orang lain.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah/sedang berlangsung dalam perkara putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor : 2254_K/Pid.Sus/2023., Kasus bermula ketika Roy Suryo

mengunggah Meme Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo di akun Twitter pribadinya. Atas perbuatannya itu, ia lantas dilaporkan ke kepolisian. Bahwa perkara terus bergulir sampai akhirnya Majelis hakim memvonis Roy Suryo dengan pidana 9 (Sembilan) bulan penjara. Roy Suryo dinilai terbukti bersalah menyiarkan informasi yang bertujuan menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang penegakan hukum terhadap seseorang yang membuat konten meme yang memuat foto identitas orang lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap seseorang yang membuat konten meme yang memuat identitas orang lain.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum).³² Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang penegakan hukum terhadap seseorang yang membuat konten meme yang memuat identitas orang lain.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-

³² Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Prenadamedia, Jakarta, 2010, h.42

kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.
- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Bab II berisi analisa pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, konten meme, media sosial.

Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Bab III berisi analisis terkait ketentuan perlindungan privasi data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan foto termasuk hak ekonomi dan hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, batasan kebebasan berekspresi bermedia sosial yang bermuatan penghinaan maupun ujaran kebencian.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan.